

# PEMERINTAH DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

Jalan Raya Kedungpanji - Lembeyan

## PERATURAN DESA KEDUMGPANJI NOMOR: TAHUN 2015

#### TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DESA KEDUNGPANJI

#### Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Bahwa setelah mendapatkan evaluasi camat dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak melanggar Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungpanji. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungpanji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Sctiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015

Dengan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPANJI MEMUTUSKAN

Menetapkan

RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 semula sebesar Rp. 905.768.784 bertambah sebesar Rp. 203.070.664,-sehingga menjadi Rp. 1.108.839.448,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa

Rp.1.108.839.448

- b. Belanja Desa
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

♣ Alokasi 30%

Rp. 271.730.000

♣ Alokasi 70%

Rp. 169.586.750.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

тр. тольоогло

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp. 587.421.698 Rp. 35.015.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 45.086.000

e. Belanja Tak Terduga

<u>Rp.....</u>

Jumlah Belanja

Rp.1.108.839.448

Surplus/Defisit

Rp.0

c. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp.1.108.839.448

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp.1.108.839.448

Selisih Pembiayaan (a – b)

Rp. 0

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kedungpanji Pada tanggal 18 Nopember 2015

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



# BERITA ACARA

# MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Nopember 2015 bertempat di Balai Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, telah diadakan Rapat dalam rangka musyawarah membahas masalah:

 Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan

Rapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa, dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar Hadir terlampir,

Dalam Rapat musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2015 Desa Kedungpanji ,Kecamatan Lembeyan , Kabupaten Magetan.

Dengan kesimpulan hasil Rapat sebagai berikut :

 Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2015, ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Demikian Berita Acara ini dibuat serta dilampiri daftar hadir peserta rapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEDUNGPANJI

PadaTanggal : 18 Nopember 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPANJI

KECAMATAN LEMBEYAN, KABUPATEN

AGETAN

MBEYANT UN@PANUI

NTO.S,A.g

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KEDUNGPANJI , KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

# DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 DESA KEDUNGPANJI, KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

| 10 | NAMA          | JABATAN        | TANDA TANGAN |
|----|---------------|----------------|--------------|
| 1  | WIJIANTO      | KETUA          | 1            |
| 2  | MOH. KHOLID   | WAKIL BPD      | 2            |
| 3  | ZAINAL ABIDIN | SEKRETARIS BPD | 3 5          |
| 4  | FATKHUROHIM   | ANGGOTA        | 4 Pay        |
| 5  | KARIMUN       | ANGGOTA        | 5            |
| 6  | MUHYAR        | ANGGOTA        | 6            |
| 7  | SUYANTO       | ANGGOTA        | 7 Am         |
| 8  | SUWARNI       | ANGGOTA        | 8            |
| 9  | SIHABUDIN     | ANGGOTA        | g fat        |
| 10 | ADI KARYONO   | ANGGOTA        | 10 11-       |
| 11 | JOKO SANTOSO  | ANGGOTA        | 11 /         |

Kedungpanji, 18 Nopember 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN LEMBEYAN

MAGETAN

MANTO, S.Ag